

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerah itu tersebut. Kreativitas daerah, inovasi dan kemandirian diharapkan untuk dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkatan ketergantungan pihak Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat. Dengan adanya otonomi daerah, tingkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan semakin meningkat, baik pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat ataupun pelayanan yang bersifat tidak langsung diberikan. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan mengenai Pemerintahan Daerah yaitu semua daerah memiliki kesempatan guna meningkatkan pembangunan melalui inovasi, dan juga dapat menciptakan daya saing dalam tata kelola ekonomi daerah. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan secara mandiri tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat. Oleh karena Pemerintah Daerah diharuskan untuk bersikap mandiri, Pemerintah Daerah perlu memiliki pendapatan sendiri untuk membangun daerahnya masing-masing. Pendapatan tersebut bisa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disebut sebagai PAD jika dijelaskan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Daerah, dalam Nomor 20 berbunyi bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah ini yakni menyerahkan tanggung jawab terlaksananya otonomi daerah berdasarkan kemampuan daerah itu sendiri kepada pemerintah daerah. Sehingga dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, di mana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. (Sudarmana & Sudiartha, 2020)

Data terkait anggaran dan realisasi PAD di Kabupaten selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2022 yakni sebagai berikut,

Tabel 1. 1
Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2022 dalam Rupiah (Dibulatkan)

Tahun	Akun	Anggaran	Realisasi	%
2020	Pendapatan Asli Daerah	402,22 M	318,99 M	79.31
	1 Pajak Daerah	181,40 M	118,26 M	65.19
	2 Retribusi Daerah	30,30 M	19,81 M	65.38
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,65 M	19,82 M	119.06
	4 Lain-Lain PAD yang Sah	173,87 M	161,10 M	92.65
2021	Pendapatan Asli Daerah	358,38 M	391,99 M	109.38
	1 Pajak Daerah	145,68 M	136,71 M	93.85
	2 Retribusi Daerah	27,25 M	36,15 M	132.67
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,82 M	20,05 M	101.13
	4 Lain-Lain PAD yang Sah	165,63 M	199,08 M	120.19
2022	Pendapatan Asli Daerah	420,38 M	410,56 M	97.67
	1 Pajak Daerah	157,68 M	172,69 M	109.52
	2 Retribusi Daerah	47,25 M	30,08 M	63.66

Tahun	Akun		Anggaran	Realisasi	%
	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,82 M	15,58 M	78.61
	4	Lain-Lain PAD yang Sah	195,63 M	192,21 M	98.25

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024)

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022), dapat dilihat bahwa nilai realisasi PAD di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022). Namun jika dilihat dari perbandingan antara anggaran dan realisasinya, PAD atau Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buleleng menggambarkan tren yang fluktuatif dikarenakan ketetapan nilai anggaran yang berubah dengan cukup drastis selama 3 (tiga) tahun terakhir. Disisi yang lain, perolehan dari pajak daerah menjadi salah satu sektor yang memberikan banyak penghasilan untuk PAD. Perolehan Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng selama 3 (tiga) tahun terakhir baik secara nilai realisasi maupun persentase perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tren kenaikan secara berturut-turut.

Untuk meningkatkan pemasukan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih baik lagi maka pemerintah perlu meningkatkan pendapatan, salah satunya yaitu pendapatan dari Pajak Daerah. Pajak yang diterapkan di tingkat daerah memiliki berbagai macam jenis, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu potensi yang harus terus diraih dalam meningkatkan penerimaan daerah

dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya. Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.


Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Pasal 1 Ayat 11 dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 adalah Pajak pungutan daerah atas bumi dan bangunan. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tentu saja memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semakin patuh masyarakat atau wajib pajak untuk membayar PBB-P2 yang terutang, semakin baik pemasukan daerah yang terhitung dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun jika dikutip dari berita yang di-publish oleh DDTCNews dalam www.news.ddtc.co.id yang berjudul *Piutang Pajak Rp89 Miliar, Pemkab dan Kejaksaan Gencarkan Penagihan* pada tanggal 13 Desember 2022, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng mencatat nilai piutang dari pajak daerah mencapai Rp. 89,87 miliar per Oktober 2022. Dari total piutang tersebut, hampir seluruhnya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan nilai mencapai Rp. 84 miliar. Sisanya terbagi dari Pajak Hotel yang senilai Rp. 2,3 miliar dan Pajak Restoran senilai Rp. 1,72 miliar.

Data mengenai ketetapan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di seluruh kecamatan Se-Kabupaten Buleleng dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2022 yakni sebagai berikut,

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten
Buleleng Tahun 2020-2022 dalam Rupiah
(Dibulatkan dalam Jutaan)

Kecamatan	Target	Realisasi		
		Pendapatan Pokok	Pendapatan Denda	Jumlah
Tahun 2020				
Gerokgak	3.487 juta	4.621 juta	27 juta	4.648 juta
Seririt	1.130 juta	1.445 juta	15 juta	1.462 juta
Busungbiu	1.264 juta	1.544 juta	9 juta	1.553 juta
Banjar	1.854 juta	2.187 juta	22 juta	2.209 juta
Sukasada	2.274 juta	2.590 juta	27 juta	2.617 juta
Buleleng	4.082 juta	4.864 juta	81 juta	4.945 juta
Sawan	1,142 juta	1.607 juta	33 juta	1.640 juta
Kubutambahan	1.942 juta	1.985 juta	21 juta	2.006 juta
Tejakula	1.075 juta	1.550 juta	14 juta	1.564 juta
Tahun 2021				
Gerokgak	6.176 juta	4.701 juta	19 juta	4.720 juta
Seririt	1.676 juta	1.463 juta	10 juta	1.473 juta
Busungbiu	1.753 juta	1.630 juta	13 juta	1.643 juta
Banjar	2.459 juta	2.706 juta	21 juta	2.728 juta
Sukasada	2.867 juta	3.022 juta	21 juta	3.042 juta
Buleleng	5.296 juta	5.204 juta	31 juta	5.235 juta
Sawan	2.429 juta	2.041 juta	18 juta	2.060 juta
Kubutambahan	2.206 juta	2.034 juta	16 juta	2.050 juta
Tejakula	2.187 juta	1.828 juta	13 juta	1.841 juta
Tahun 2022				
Gerokgak	4.830 juta	4.686 juta	21 juta	4.707 juta
Seririt	1.574 juta	1.478 juta	11 juta	1.489 juta
Busungbiu	2.148 juta	1.742 juta	14 juta	1.756 juta
Banjar	2.858 juta	2.840 juta	27 juta	2.867 juta
Sukasada	3.683 juta	4.006 juta	31 juta	4.038 juta
Buleleng	5.520 juta	5.274 juta	36 juta	5.310 juta
Sawan	1.993 juta	2.061 juta	20 juta	2.081 juta
Kubutambahan	2.557 juta	2.015 juta	20 juta	2.035 juta
Tejakula	1.836 juta	1.878 juta	15 juta	1.893 juta

Sumber: UPTD BPKPD Kabupaten Buleleng (2024)



Gambar 1. 1
Jumlah Denda PBB Kecamatan Buleleng (dalam Rupiah)
 (Sumber: Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan data dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Buleleng memiliki jumlah denda telah dibayar yang terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan jumlah denda pada tahun 2020 sebesar Rp. 81.250.319, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 30.591.092, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sedikit menjadi Rp. 36.248.613. yang menjadi fokus permasalahan adalah ketika jumlah dari Kecamatan Buleleng selama 3 (tiga) tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah denda dari kecamatan lainnya, terlihat bahwa Kecamatan Buleleng memiliki jumlah denda yang jauh lebih tinggi. Oleh karena jumlah denda yang tinggi tersebut, tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Kecamatan Buleleng yang memiliki aset berupa tanah tanpa bangunan maupun dengan bangunan perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Teori Kepatuhan adalah bagaimana seorang individu atau kelompok dituntut untuk taat atau tunduk pada pengajaran dan peraturan. Dalam sektor perpajakan kita

dapat memberi artian bahwa kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan dan aturan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tunduk dalam memenuhi dan melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah pelaksanaan kewajiban terkait perpajakan yang wajib dilakukan oleh pihak wajib pajak dalam tujuan yaitu memberikan kontribusi bagi pembangunan, diharapkan juga di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi aspek yang penting mengingat sistem dari perpajakan Indonesia menganut sistem *self-asessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan di masyarakat. Menurut (Erica, 2021) terdapat 4 hal yang menjadi indikator atas kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk dapat melakukan penyetoran kembali SPPT secara tepat waktu, kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, dan kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Ketika wajib pajak mulai tidak patuh dalam pembayaran pajak sesuai dari indikator yang keempat di atas maka hal ini akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang akan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Wajib Pajak menjelaskan bagaimana dengan sejumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh individu, bisnis, atau entitas dalam suatu periode tertentu seorang individu atau keluarga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang bisa digolongkan dengan 3 tingkat secara berurutan dari bawah ke

atas yaitu, kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jika seseorang individu atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai tingkat ekonomi yang sangat baik. Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan baik maka cenderung tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak apabila nilai pajak yang harus dibayarkan masih bisa dipenuhi oleh penghasilan yang diperolehnya secara rutin. Namun Wajib Pajak yang bisa dikatakan mempunyai pendapatan yang lebih rendah akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Penelitian dari (Hasna & Halimatusadiah, 2022) menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian dari (Oktavia et al., 2019) menyatakan bahwa variabel penelitian yaitu pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Tungkal Ilir.

Sanksi Pajak adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan pihak wajib pajak, hal ini oleh karena fungsi sanksi adalah sebagai cara untuk mengatur sekelompok yang menjadi populasi wajib pajak untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada pihak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Bentuk hukuman atau sanksi tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Sanksi pajak ini memiliki peran penting guna memberikan pelajaran untuk pelanggar pajak agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Untuk faktor Sanksi Pajak, menurut (Cynthia & Djauhari, 2020) sanksi pajak tersebut tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, namun penelitian dari (Awaloedin et al., 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk dengan tarif pajak yang sah yang dibayarkan oleh wajib pajak dan insentif pajak yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka, dikenal sebagai pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam hal melaporkan pajaknya secara lebih konsisten. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimengerti oleh wajib pajak maka seharusnya semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Sebaliknya, semakin sedikit wajib pajak yang memperoleh pengetahuan terkait perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang di paksakan. Berdasarkan penelitian yang relevan, penelitian oleh (Priyanis et al., 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini berarti wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan tata cara perpajakan yang berlaku dan

menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Sebaliknya, (Wulandari, 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang.

Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP adalah indikator yang dibuat untuk mengukur nilai jual beli tanah maupun bangunan oleh wajib pajak. NJOP juga dapat menjadi ukuran untuk menentukan tarif pajak. Semakin besar nilai jual dari suatu objek pajak berupa tanah atau bangunan, maka semakin besar juga tarif pajak yang dikenakan. Dikutip dari artikel yang di-*publish* oleh situs resmi BPKPD Buleleng dalam www.bpkpd.bulelengkab.go.id yang berjudul *Penyesuaian NJOP Menuai Protes*, dinyatakan bahwa pada tahun 2019 terjadi penyesuaian NJOP yang menuai protes dari wajib pajak karena penyesuaian tersebut menyebabkan kenaikan tarif pajak yang cukup besar bagi pihak wajib pajak. Penetapan NJOP harus disesuaikan dengan keadaan objek pajak secara adil, agar wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu penetapan NJOP dalam menghitung jumlah pajak terutang sangat penting karena jika tarif pajak yang ditentukan berdasarkan NJOP tersebut dinilai terlalu tinggi, pihak wajib pajak akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Menurut penelitian dari (Prastyatini et al., 2023) tarif pajak dari NJOP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian dari (Dwijayanti et al., 2021) memiliki hasil yaitu jumlah pajak terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.

Selain itu observasi berupa wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2023 kepada Bapak I Made Widiarta S.E. selaku Kepala Divisi UPTD 2

BPKPD Buleleng menyatakan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak di Kabupaten Buleleng tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa faktor tersebut yakni faktor ekonomi, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan wajib pajak, SPPT, dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Untuk beberapa wajib pajak, masalah tersebut masih ada kaitannya dengan artikel yang diunggah oleh situs resmi BPKPD Buleleng yang menjelaskan bahwa banyak wajib pajak pemilik tanah perkebunan atau pertanian yang cukup luas melakukan protes karena adanya penyesuaian NJOP yang menyebabkan tagihan pajak tinggi walaupun sempat sudah diturunkan dan dinilai masih memberatkan sehingga tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dari wajib pajak pemilik tanah pertanian atau perkebunan tersebut. Beberapa faktor tersebutlah yang menyebabkan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak di Kabupaten Buleleng.

Dari uraian di atas, peneliti menyadari bahwa penelitian lainnya yang serupa untuk keempat faktor yaitu Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan NJOP memiliki hasil yang berbeda satu sama lain sehingga faktor-faktor tersebut perlu diteliti lagi lebih lanjut dan dilihat bagaimana pengaruhnya untuk di Kecamatan Buleleng yang memiliki jumlah denda tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya Se-Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan NJOP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi atas fenomena tersebut yakni sebagai berikut:

1. Walaupun realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Buleleng sudah mendekati target atau bahkan melebihinya, jumlah denda dari PBB-P2 Kecamatan Buleleng terlihat tinggi selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut.
2. Jumlah denda PBB-P2 di Kecamatan Buleleng jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah denda PBB-P2 di kecamatan lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah penelitian terkait dibatasi beberapa hal, yaitu:

1. Variabel penelitian terbatas pada Variabel Independen yang mencakup Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan NJOP terhadap Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Buleleng.
2. Area yang menjadi objek penelitian dibatasi di tingkat Kecamatan, yaitu Kecamatan Buleleng
3. Rentang waktu untuk data yang digunakan untuk penelitian ini dibatasi hanya dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat ditentukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.

2. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.
4. Untuk menganalisis pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian yang telah disusun maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta

wawasan untuk penulis mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.

d. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Penelitian ini diharapkan agar mampu untuk menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat luas atau pembaca mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Buleleng.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan supaya peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan dan metodologi yang telah ada untuk memperluas pengetahuan dan menjelajahi bidang tersebut lebih dalam. Dengan informasi yang telah teruji, peneliti selanjutnya akan dapat

mengembangkan ide baru, memperbaiki pendekatan yang ada, dan memajukan pemahaman tentang topik tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian selanjutnya memicu kemajuan ilmiah yang berkelanjutan dan pengembangan solusi yang lebih baik dalam bidang penelitian bersangkutan.

